



PUTUSAN

Nomor 32/PDT/2023/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

LISNA ADAM, Bertempat tinggal di Desa Tohupo, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rosmiyati K. Mahajani, S.H., Irman Ukali, S.H., dan Wahyudin DJ. Abas, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Rosmiyati K. Mahajani, S.H. beralamat di Jl. Baso Bobihe Nomor 09, Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023 sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

Lawan:

- 1. DELANTI MAHAJANI**, bertempat tinggal di Desa Pone, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**
- 2. ASNA AHMAD**, bertempat tinggal di Desa Ilotidea, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut **Tebanding II semula Tergugat II;**
- 3. NURLINDA TOLINGGUHU Alias BELA, S.H.**, bertempat tinggal di Tohupo, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 32/PDT/2023/PT GTO



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Lbo tanggal 2 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

II. DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga putusan ini dibacakan ditetapkan sejumlah Rp1.405.000,00 (satu juta empat ratus lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Lbo diucapkan pada tanggal 2 Agustus 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, Pembanding melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Lbo tanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto. Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Limboto tanggal 23 Agustus 2023;

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Limboto masing-masing tanggal 28 Agustus 2023, oleh Para Terbanding hingga putusan ini diucapkan, tidak diajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), oleh Jurusita Pengadilan Negeri

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 32/PDT/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limboto kepada Kuasa Pembanding dan kepada Para Terbanding masing-masing pada tanggal 25 Agustus 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 1/Pdt.G/2023/PN Lbo tanggal 2 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai hak milik Penggugat dengan cara membohongi, menipu Penggugat adalah **Perbuatan Melawan Hukum** karena perbuatan sangat merugikan Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sejumlah
 - 1) Rp. 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah)
 - 2) Biaya pengurusan perkara ini sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 32/PDT/2023/PT GTO



Sehingga total kerugian materiil penggugat adalah:

Rp. 190.000.000 + Rp. 50.000.000 = **Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah);**

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (DWANGSOM) sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), setiap harinya apabila lalai/lambat menjalankan isi putusan ini;
5. Menyatakan bahwa isi putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, banding atau kasasi;
6. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) berupa:
 - a. SHM, Nomor 00514 atas nama Aleman Lakoro, Desa Kelurahan Dutohe, Kec. Kabila, Kab. Bone Bolango (Jaminan Tergugat II)
 - b. SHM, Nomor 01542 atas nama Sabrun Manumbi, Kelurahan Kayubulan, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo (Jaminan Tergugat I) adalah sah dan berharga
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Atau

Jika judex factie tingkat banding yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Lbo tanggal 2 Agustus 2023 dan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 32/PDT/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mencermati surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat senada dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan yang diajukan ialah Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, namun yang menjadi fakta hukum dalam posita ialah tindakan penipuan berupa arisan fiktif yang dilakukan Para Tergugat sehingga menimbulkan kerugian materiil.

Menimbang unsur dari Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara adalah (1) adanya perbuatan melawan hukum; (2) adanya kesalahan; (3) adanya kerugian, dan (4) adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian tersebut. Bahwa dalam membuktikan tindakan seseorang ialah Perbuatan Melawan Hukum ialah dengan adanya unsur pertama yang harus dipenuhi ialah harus dibuktikan terdahulu secara positif yaitu peraturan perundang-undangan mana yang dilawan atau dilanggar, atau secara materiil merugikan hak subjektif orang lain *in casu* Penggugat. Dalam surat gugatan, Penggugat mendalilkan dalam posita bahwa perbuatan melawan hukum tersebut ialah tindakan penipuan yang dilakukan oleh Tergugat. Sehingga, yang harus dibuktikan terlebih dahulu ialah tindakan penipuan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dan hal tersebut bukan merupakan kompetensi absolut dari hakim yang mengadili perkara gugatan perdata, melainkan harus dilakukan oleh hakim dalam pemeriksaan pidana sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 1/Pdt.G/2023/ PN Lbo tanggal 2 Agustus 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Lbo tanggal 2 Agustus 2023 dikuatkan, maka

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 32/PDT/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat 1 Reglemen Hukum Acara untuk daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/RBg*), maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pemeriksaan ini, sedangkan untuk pemeriksaan tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/ RBg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*) Stb Nomor 1947/227 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Lbo tanggal 2 Agustus 2023, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 yang terdiri dari Deky Velix Wagiju, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua,

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 32/PDT/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, oleh Hakim Ketua Majelis Deky Velix Wagiju, S.H., M.H dengan didampingi Wendra Rais, S.H., M.H dan Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Mastin Boludawa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Wendra Rais, S.H., M.H.

Ttd

Asep Sumirat Danaatmaja, SH. MH.

Hakim Ketua,

Ttd

Deky Velix Wagiju, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mastin Boludawa, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai..... Rp 10.000,00

2. Redaksi..... Rp 10.000,00

3. Biaya Proses Lainnya Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
Plh. PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

TENNY P. TAMBARIKI, S.H
NIP. 19740727 199403 1 003

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 32/PDT/2023/PT GTO